



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RHAMADONI Bin WAWAN MULYAWAN
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 25 April 1990
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Karang Anyar Gg.1 Rt.007/008 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dodi Rusmana, S.H. Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 1269/Pid.Sus/2020/PNJkt.Utr tanggal 12 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 1269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RHAMADONI Bin WAWAN MULYAWAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus tissue berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus klip berisi:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7436 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0690 gram;Berat netto seluruhnya 4,8126 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam berikut simcard; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 1269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RHAMADONI Bin WAWAN MULYAWAN, pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Raya Pantai Indak Kapuk (PIK) samping Showroom mobil Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. MANSYAH (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib dengan kata-kata (Loe mau kerja ga, ya maulah diupah brp saya, Pokoknya sesuai lah, nnt nunggu kabar dari saya ya). Kemudian Terdakwa dihubungi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib dan tidak diangkat oleh Terdakwa karena ketiduran. Lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MANSYAH, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa disuruh mengambil barang narkotika jenis sabu di PIK Jakarta Utara, setelah sampai di PIK Jakarta Utara Terdakwa ke Alfamart pemancingan lapangan Galatama di Alfamart ada Tong sampah yang terbalik disebelah Tong sampah ada bungkus rokok Gudang garam Filter, kemudian Terdakwa ambil dan didalam bungkus rokok Gudang garam Filter terbungkus tissue dan dilakban warna coklat yang didalam nya terdapat 4 (empat) Plastik klip kecil yang setiap bungkusnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 6,40 gram. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Raya Pantai Indak Kapuk samping Showroom mobil Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan akan dikirim ke Gunung Sahari Terdakwa sudah dipepet oleh Kepolisian Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi DANU SUDRAJAT, saksi ARMAND DHANA dan saksi DWI MUHAJAR, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 1269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saat digeledah badan ditemukan di depan kemaluan Terdakwa berupa bungkus rokok Gudang garam Filter yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip kecil yang setiap bungkusnya terdapat narkotika jenis sabu yang terbungkus tissue dan dilakban warna coklat dengan berat bruto seluruhnya 6,40 gram dan ditemukan pula 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam berikut simcard. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3072/NNF/2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 16 Juni 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) bungkus tissue berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7436 gram
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0690 gramBerat netto seluruhnya 4,8126 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 huruf c UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RHAMADONI Bin WAWAN MULYAWAN, pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Raya Pantai Indak Kapuk (PIK) samping Showroom mobil Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 1269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib, saat Terdakwa berada di Jl. Raya Pantai Indak Kapuk samping Showroom mobil Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi DANU SUDRAJAT, saksi ARMAND DHANA dan saksi DWI MUHAJAR. Dan saat digeledah badan ditemukan di depan kemaluan Terdakwa berupa bungkus rokok Gudang garam Filter yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip kecil yang setiap bungkusnya terdapat narkotika jenis sabu yang terbungkus tissue dan dilakban warna coklat dengan berat brutto seluruhnya 6,40 gram dan ditemukan pula 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam berikut simcard. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3072/NNF/2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 16 Juni 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) bungkus tissue berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7436 gram
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0690 gramBerat netto seluruhnya 4,8126 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 1269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut, kemudian melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danu Sudrajat, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak melawan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Raya Pantai Indak Kapuk (PIK) samping Showroom mobil Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. MANSYAH (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib, Kemudian Terdakwa dihubungi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib dan tidak diangkat oleh Terdakwa karena ketiduran. Lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MANSYAH, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa disuruh mengambil barang narkotika jenis sabu di PIK Jakarta Utara, setelah sampai di PIK Jakarta Utara Terdakwa ke Alfamart pemancingan lapangan Galatama di Alfamart ada Tong sampah yang terbalik disebelah Tong sampah ada bungkus rokok Gudang garam Filter;
- Bahwa dari penangkapan tersebut lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan di depan kemaluan Terdakwa berupa bungkus rokok Gudang garam Filter yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip kecil yang setiap bungkusnya terdapat narkotika jenis sabu yang terbungkus tissue dan dilakban warna coklat dengan berat brutto seluruhnya 6,40 gram dan ditemukan pula 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam berikut simcard dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Penjaringan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 1269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Armand Dhana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Raya Pantai Indak Kapuk (PIK) samping Showroom mobil Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. MANSYAH (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib, Kemudian Terdakwa dihubungi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib dan tidak diangkat oleh Terdakwa karena ketiduran. Lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MANSYAH, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa disuruh mengambil barang narkoba jenis sabu di PIK Jakarta Utara, setelah sampai di PIK Jakarta Utara Terdakwa ke Alfamart pemancingan lapangan Galatama di Alfamart ada Tong sampah yang terbalik disebelah Tong sampah ada bungkus rokok Gudang garam Filter;
- Bahwa dari penangkapan tersebut lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan di depan kemaluan Terdakwa berupa bungkus rokok Gudang garam Filter yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip kecil yang setiap bungkusnya terdapat narkoba jenis sabu yang terbungkus tissue dan dilakban warna coklat dengan berat brutto seluruhnya 6,40 gram dan ditemukan pula 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam berikut simcard dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Penjaringan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 1269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Raya Pantai Indak Kapuk (PIK) samping Showroom mobil Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Metro Penjaringan awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MANSYAH, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa disuruh mengambil barang narkoba jenis sabu di PIK Jakarta Utara, setelah sampai di PIK Jakarta Utara Terdakwa ke Alfamart pemancingan lapangan Galatama di Alfamart ada Tong sampah yang terbalik disebelah Tong sampah ada bungkus rokok Gudang garam Filter, kemudian Terdakwa ambil dan didalam bungkus rokok Gudang garam Filter terbungkus tissue dan dilakban warna coklat yang didalam nya terdapat 4 (empat) Plastik klip kecil yang setiap bungkusnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 6,40 gram;
- Bahwa dari pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa di depan kemaluan Terdakwa berupa bungkus rokok Gudang garam Filter yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip kecil yang setiap bungkusnya terdapat narkoba jenis sabu yang terbungkus tissue dan dilakban warna coklat dengan berat brutto seluruhnya 6,40 gram dan ditemukan pula 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam berikut simcard. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 1269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan bersumpah tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus tissue berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus klip berisi:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7436 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0690 gram;

Berat netto seluruhnya 4,8126 gram;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam berikut simcard; oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Raya Pantai Indak Kapuk (PIK) samping Showroom mobil Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Metro Penjaringan awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MANSYAH, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa disuruh mengambil barang narkoba jenis sabu di PIK Jakarta Utara, setelah sampai di PIK Jakarta Utara Terdakwa ke Alfamart pemancingan lapangan Galatama di Alfamart ada Tong sampah yang terbalik disebelah Tong sampah ada bungkus rokok Gudang garam Filter, kemudian Terdakwa ambil dan didalam bungkus rokok Gudang garam Filter terbungkus tissue dan dilakban warna coklat yang didalam nya terdapat 4 (empat) Plastik klip kecil yang setiap bungkusnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 6,40 gram;
- Bahwa dari pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa di depan kemaluan Terdakwa berupa bungkus rokok Gudang garam Filter yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip kecil yang setiap bungkusnya terdapat narkoba jenis sabu yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 1269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus tissue dan dilakban warna coklat dengan berat brutto seluruhnya 6,40 gram dan ditemukan pula 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam berikut simcard. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3072/NNF/2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 16 Juni 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan sebagaimana dalam fakta-fakta yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 1269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa RHAMADONI Bin WAWAN MULYAWAN sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jl. Raya Pantai Indak Kapuk (PIK) samping Showroom mobil Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. MANSYAH (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 16.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dengan kata-kata (Loe mau kerja ga, ya maulah diupah brp saya, Pokoknya sesuai lah, nnt nunggu kabar dari saya ya). Kemudian Terdakwa dihubungi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib dan tidak diangkat oleh Terdakwa karena ketiduran. Lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MANSYAH, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa disuruh mengambil barang narkoba jenis sabu di PIK Jakarta Utara, setelah sampai di PIK Jakarta Utara Terdakwa ke Alfamart pemancingan lapangan Galatama di Alfamart ada Tong sampah yang terbalik disebelah Tong sampah ada bungkus rokok Gudang garam Filter, kemudian Terdakwa ambil dan didalam bungkus rokok Gudang garam Filter terbungkus tissue dan dilakban warna coklat yang didalam nya terdapat 4 (empat) Plastik klip kecil yang setiap bungkusnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 6,40 gram. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Raya Pantai Indak Kapuk samping Showroom mobil Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan akan dikirim ke Gunung Sahari Terdakwa sudah dipepet oleh Kepolisian Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi DANU SUDRAJAT, saksi ARMAND DHANA dan saksi DWI MUHAJAR, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3072/NNF/2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 16 Juni 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) bungkus tissue berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7436 gram
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0690 gram
- Berat netto seluruhnya 4,8126 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 1269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk membeli dan menjual Narkotika yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus tissue berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus klip berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7436 gram;
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0690 gram;

Berat netto seluruhnya 4,8126 gram;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam berikut simcard;
Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 1269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RHAMADONI Bin WAWAN MULYAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RHAMADONI Bin WAWAN MULYAWAN, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus tissue berlakban warna cokelat berisi 1 (satu) bungkus klip berisi:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7436 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0690 gram;
 - Berat netto seluruhnya 4,8126 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam berikut simcard;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **Selasa**, Tanggal **12 Januari 2021** oleh kami: **Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.** dan **Lebanus Sinurat, S.H., MH.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 1269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh :
Isnaeni Budi Astuti, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **Teddy Andri, SH. MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum

Lebanus Sinurat, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 1269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)